

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bisnis yang berkembang baik di Indonesia adalah bisnis konveksi. Hampir di setiap daerah di Indonesia terdapat industri konveksi. Hal tersebut disebabkan karena produk yang dihasilkan oleh konveksi adalah pakaian yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Konveksi adalah industri kecil skala rumah tangga yang melayani pembuatan pakaian jadi secara massal dalam jumlah yang banyak. Model pakaian yang diproduksi berupa kaos, kemeja, celana, jaket, jas alamamater, busana muslim, dan sebagainya yang dipesan berdasarkan ukuran standar yang sudah ditentukan.¹ Dalam pengerjaan di konveksi membutuhkan pekerja yang berhubungan dengan pengoperasian mesin-mesin jahit. Konveksi adalah perusahaan yang menghasilkan produk jahitan mulai dari bahan mentah, setengah jadi, hingga produk jadi.²

Kehidupan modern ini terkadang seseorang ataupun kelompok memiliki permintaan atau kehendak untuk dibuatkan barang yang belum ada dipasaran yang sesuai dengan selera, seperti pakaian. Barang seperti ini biasanya di pesan untuk dibuat kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Salah satu tempat yang melayani pemesanan barang adalah konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

¹ To'if Al Fajar, *Wawancara dengan Pemilik Konveksi Rizky Collection*, Kalitidu, 20 Oktober 2019.

² Widayanto, "Analisis Proses Bisnis Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) Konveksi Ryan Collection di Kabupaten Kudus", *Administrasi Bisnis*, No. 1, Vol. 6 (Maret 2017), 25.

Konveksi Rizky *Collection* merupakan salah satu konveksi pembuat baju seragam yang berbahan kaos. Adapun mekanisme pemesanan di konveksi Rizky *Collection* yang berada Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bisa dilakukan dengan datang langsung ke konveksi maupun melalui telepon, *e-mail*, dan *whats aap*. Setelah itu pemesan menentukan spesifikasi barang pesanan baik kualitas bahan, ukuran dan jumlah sesuai yang diinginkan dengan jelas. Kemudian menentukan desain yang diinginkan. Adapun pembayaran pemesanan dibayar sesuai akad baik cicil, kontan, atau diakhir dan biasanya pemesan juga memberi uang muka terlebih dahulu. Mengenai jangka waktu selesainya barang pesanan juga telah disepakati diawal akad oleh pemesan dan pihak konveksi dalam melakukan akad pesanan.

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan akad pesanan adalah *istiṣnā'*. Wahbah Zuhaili mendefinisikan akad *istiṣnā'* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang.³ Dan sistem pembayarannya atas transaksi tersebut dapat dilakukan secara langsung atau kontan setelah barang pesanan diantarkan ketempat yang telah disepakati pada waktu akad. Dengan sistem ditangguhkan sampai jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.⁴ Artinya ketika terjadi transaksi dalam sebuah akad, maka timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

³ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqih Islamy Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 268.

⁴ Widayanto, "Analisis Proses Bisnis Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) Konveksi Ryan *Collection* di Kabupaten Kudus" ..., 25.

Adapun fakta praktik akad pesanan di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam kenyataannya masih ada pemesan yang tidak mengambil barang pesanan dan dalam pembayaran pihak pememesan tidak tepat waktu bahkan tidak dilunasi seperti yang sudah disepakati di awal akad. Dan dari pihak konveksipun juga ada keterlambatan jadinya barang pesanan dan adanya barang pesanan yang cacat atau tidak rapi jahitannya.⁵ Dalam bisnis Islam baik pelaku usaha maupun konsumen harus memenuhi perjanjian yang disepakati agar tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai praktik transaksi pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro disebabkan adanya permasalahan dalam akad atau perjanjian yang tidak sesuai dengan kajian hukum ekonomi syariah. Apakah permasalahan tersebut bisa dikatakan wanprestasi atau tidak. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul "**Wanprestasi dalam Bisnis Pesanan Baju Seragam di Konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Bisnis Islam**".

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi yaitu "Wanprestasi dalam Bisnis Pesanan Baju Seragam di Konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

⁵ To'if Al Fajar, *Wawancara dengan Pemilik Konveksi Rizky Collection*, Kalitidu, 1 September 2019.

Perspektif Hukum Bisnis Islam", maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

1. Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna.⁶
2. Bisnis adalah segala aktivitas yang dilakukan secara terus menerus dengan orientasi mendapatkan keuntungan.⁷
3. Pesanan adalah permintaan hendak membeli supaya dikirim, dibuatkan, dan sebagainya atau barang yang dipesan.⁸
4. Baju Seragam adalah baju yang sama ragam baik dari corak, bentuk maupun susunannya.⁹
5. Konveksi adalah industri kecil skala rumah tangga yang melayani pembuatan pakaian jadi secara massal dalam jumlah yang banyak. Model pakaian yang diproduksinya berupa kaos, kemeja, celana, jaket, jas alamamater, busana muslim, dan sebagainya yang dipesan berdasarkan ukuran standar yang sudah ditentukan.¹⁰
6. Hukum Bisnis Islam adalah serangkaian peraturan yang berkaitan langsung dengan usaha sektor riil suatu perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian yang didasarkan atas penetapan suatu rancangan hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadis, sedangkan ketentuan lain

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 18, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), 45.

⁷ Abdurrahman Alfaqiih, "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3, Vol. 24 (Juli, 2017), 449.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <http://www.kbbi.web.id/pesanan.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <http://www.kbbi.web.id/seragam.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

¹⁰ To'if Al Fajar, *Wawancara dengan Pemilik Konveksi Rizky Collection*, Kalitidu, 20 Oktober 2019.

yang tidak disebutkan secara langsung dalam kedua sumber itu dapat dikembangkan melalui pendekatan ijtihad, sebelum kemudian disahkan secara yuridis formal melalui proses legislasi.¹¹

C. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Beberapa masalah yang dapat penulis identifikasikan dalam penelitian mengenai "Wanprestasi dalam Bisnis Pesanan Baju Seragam Konveksi Rizky *Collection* di Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Bisnis Islam" sebagai berikut:

1. Dalam praktik pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* tersebut pemesan tidak sesuai yang diperjanjikan yaitu tidak mengambil barang pesanan.
2. Adanya barang pesanan yang jahitannya tidak rapi atau tidak sesuai kesepakatan.
3. Keterlambatan dalam penyelesaian barang pesanan oleh pihak Rizky *Collection*.
4. Dalam pembayaran barang yang sudah jadi, pemesan ada yang membayar tepat waktu, molor, bahkan tidak dibayar sepenuhnya.
5. Ketika kesepakatan pesanan pemesanan ada yang pakai uang muka ada yang tidak.
6. Saat pesanan sudah jadi, pemesan tidak segera mengambil barang sesuai jadwal kesepakatan awal.

¹¹ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2011), 281.

Berdasarkan dengan judul penelitian dan identifikasi masalah di atas, terdapat banyak masalah yang terjadi pada lokasi penelitian. Untuk memfokuskan pembahasan dan pemecahan masalah tersebut, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dibatasi pada aspek sebagai berikut:

1. Praktik transaksi jual beli pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Tinjauan hukum bisnis Islam terhadap wanprestasi dalam bisnis pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik transaksi bisnis pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap wanprestasi dalam bisnis pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi bisnis pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui bagaimana wanprestasi bisnis pesanan baju seragam konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menurut Hukum Bisnis Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu dari segi teoritis dan segi praktis, berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah tentang perkembangan teori dan bukti yang empiris mengenai akad *istiṣnā'*
 - b. Memberikan penjelasan secara mendalam terhadap sistem akad *istiṣnā'* dalam praktik pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam Hukum Bisnis Islam.
 - c. Sebagai pembanding antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian, menambah wawasan tentang pengetahuan *istiṣnā'* yang baik serta untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikir bagi studi hukum ekonomi syariah maupun rujukan bagi penelitian lain dan meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.

c. Bagi Praktisi

Memberikan kontribusi keilmuan bagi pemilik Konveksi untuk mengaplikasikan akad *istiṣnā'* kedalam bisnis pesanan baju seragam sesuai dengan prinsip syariah.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan pengetahuan masyarakat tentang pandangan hukum bisnis syariah terhadap praktik bisnis pesanan baju seragam

G. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dalam suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai suatu bahan perbandingan untuk peneliti setelahnya. Dalam penelitian ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang sudah ada diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Azwir dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)" yang diajukan pada tahun 2018 jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.¹² Hasil penelitian Muhamad Azwir yaitu bahwa dalam praktik transaksi pemesanan barang di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong, Banda Aceh mekanisme perjanjian pesanan sudah sesuai dengan akad *istiṣnā*. Demikian halnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana tujuannya melindungi kepentingan konsumen dan menjadi peringatan bagi pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 19 tentang tanggung jawab secara umum. Pelaksanaan akad pesanan barang di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong Banda Aceh sudah memenuhi rukun dan syarat akan tetapi fasid dalam hal wanprestasi atau kelalaian yang dalam hukum Islam di kenai ganti rugi atau *dhaman al aqd*.

Dari penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian kami, pada penelitian kami selain membahas wanprestasi yang dilakukan pihak konveksi juga secara mendalam membahas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemesan dan tidak menganalisis berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Muhammad Azwir dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, (Skripsi: Podi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

2. Skripsi Rissya Sahputra dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (Studi Kasus Di Konveksi Soloraya Surakarta)" yang diajukan pada tahun 2018 Program Studi Strata 1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.¹³ Dalam penelitiannya Rissya membahas jual beli pesanan yang di dalamnya terdapat pemesanan barang dari pemesan kepada pembuat dengan menyebutkan spesifikasi dan jenisnya. Berdasarkan analisis yang telah diteliti oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli pesanan di konveksi soloraya menggunakan akad *istiṣnā'*, menurut hukum Islam adalah boleh dan sesuai dengan syariat. Karena jual beli pesanan yang mereka lakukan menerapkan pembayaran di awal beberapa %, kemudian pelunasannya dilakukan di akhir ketika barang telah selesai dibuat. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No:06/MUI/IV/2000 tentang jual beli *istiṣnā'*.
- Dari penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian kami, karena pada penelitian kami membahas tinjauan hukum bisnis Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan para pihak yang melakukan akad , bukan mekanisme akad pemesanan berdasarkan Fatwa DSN No:06/MUI/IV/2000 tentang jual beli *istiṣnā'*.
3. Skripsi Aziz Ichwan dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *istiṣnā'* di Konveksi Iqtom *Collection* Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak" yang diajukan pada tahun 2018 program

¹³ Rissya Sahputra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (Studi Kasus Di Konveksi Soloraya Surakarta)*, (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁴ Hasil dalam penelitian Aziz Ichwan menunjukkan bahwa: Pertama, praktik jual-beli pemesanan busana di konveksi *IQTOM Collection* belum adanya cara-cara menyelesaikan apabila ada kesalahan bahan. Kedua, dalam analisis hukum Islam, perlu adanya khiyar yang ditemukan barang yang cacat yang tidak sesuai dengan akad, baik dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah pada kajian penelitian, di mana penelitian di atas mengkaji cara penyelesaian ketika ada kesalahan bahan dalam pembuatan barang pesanan, sedangkan penulis mengkaji tentang adanya prestasi yang tidak dipenuhi oleh pihak konveksi maupun pihak pemesan .

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasan sebagai berikut:

1. Akad

Akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Akad juga bisa berarti perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ijab kabul adalah suatu

¹⁴ Aziz Ichwan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istisna' Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak*, (Skripsi: program studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.¹⁵ Dalam akad ada syarat mengikatnya akad (*sharṭ al-luzūm*), yaitu Pada dasarnya semua akad yang telah memenuhi segala persyaratan, mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali/membatalkan tanpa persetujuan pihak lainnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian.. Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Keadaan cidera janji berbeda dengan keadaan di luar kekuasaan atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya.¹⁶ Rukun dan syarat akad yang dikemukakan oleh para ulama bertujuan agar akad yang dilakukan menjadi sempurna, sehingga tidak ada peluang bagi seseorang mencari cela untuk berbuat curang kepada sesamanya dan akad yang dilakukan akan memberikan hasil yang maksimal bagi semua pihak yang berakad.¹⁷

Teori akad digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan praktik akad pesanan oleh para pihak dalam bisnis pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu

¹⁵ Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43-45.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 18, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), 45.

¹⁷ Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Al-Iqtishad*, No. 1, Vol. III (Januari, 2011), 24.

Kabupaten Bojonegoro. Dalam akad tersebut ada kasus wanprestasi oleh para pihak. Agar tidak ada yang dirugikan maka para pihak harus memenuhi perjanjian yang sudah disepakati dalam akad.

2. *Istiṣnā'*

Istiṣnā' adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran yang dilunasi ketika barang sudah jadi. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati diawal akad.¹⁸

Praktik bisnis pesanan baju seragam di Konveksi Rizky Collection Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ini menggunakan akad *istiṣnā'* yaitu akad antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran bisa dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai batas waktu yang telah disepakati.¹⁹ Dalam akad *istiṣnā'* baik konsumen atau pelaku usaha dalam bisnis pesanan baju seragam di konveksi Rizky Collection Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

¹⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 213.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 136.

Teori *istiṣnā'* dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berhubungan dengan praktik transaksi bisnis pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

3. Khianat

Istilah khianat digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah. Sementara *nifaq* atau *munafik* permasalahan yang dihadapi menyangkut segi keyakinan dan tingkah laku. Dengan demikian, *nifaq* mempunyai arti lebih luas ketimbang khianat. Ini dikarenakan, *khianat* itu adalah bagian dari *nifaq*.²⁰

Bisnis pesanan baju seragam di Konveksi Rizky *Collection* Desa Panjungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, di dalam praktiknya para pihak yang melakukan akad pesanan sudah saling sepakat untuk memenuhi perjanjian yang dibuat dalam akad tersebut. Dan dalam praktiknya telah terjadi kasus ingkar janji atau khianat yaitu pemesan yang tidak mengambil barang pesanan dan dalam pembayaran pihak pemesan tidak tepat waktu seperti yang sudah disepakati di awal akad. Dan dari pihak konveksipun juga telah terjadi kasus yaitu keterlambatan jadinya barang pesanan dan adanya barang pesanan yang cacat atau tidak rapi jahitannya.²¹

²⁰ Aminuddin Mamma, Andi Abd Muis, *Khianat dalam Al-Qur'an*, (Parepare: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)), 16.

²¹ To'if Al Fajar, *Wawancara dengan Pemilik Konveksi Rizky Collection*, Kalitidu, 1 September 2019.

Dalam bisnis Islam baik pelaku usaha maupun konsumen harus memenuhi perjanjian yang disepakati agar tidak ada yang dirugikan.

Teori khianat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan adanya janji yang tidak dipenuhi oleh pihak pemesan dalam bisnis pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk melakukan suatu penelitian.²² Dalam menguraikan permasalahan tentang akad pesanan dalam bisnis pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.²³ Untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

²² Jasa Ungguh Muliawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 60.

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Pendidikan Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat non pustaka.²⁴ Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah mengenai praktik bisnis pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.²⁵ Berikut penjelasannya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan.²⁶ Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan informan yang menjadi sampel dalam penelitiannya. Dengan ini penulis langsung melakukan wawancara dengan pembuat baju seragam atau pemilik konveksi (penjual), karyawan konveksi, dan pemesan

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

²⁵ Sukandaaumudi, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 44.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Cet.2, (Jakarta:Rineka Cipta, , 1998), 14.

(pembeli) baju saragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data model observasi termasuk teknik pengumpulan data yang paling klasik dan sederhana namun masih relevan dan objektif untuk dilakukan. Teknik ini hanya mengandalkan pengindraan jasmaniah dan kemampuan berpikir yang dimiliki manusia.

Dalam observasi ini peneliti melakukan kegiatan secara langsung, yaitu peneliti terlibat langsung dalam pengamatan yang dilakukan terhadap objek.²⁸ Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan menggambarkan mengenai hal-hal dan gejala-gejala yang berhubungan dengan persoalan dalam judul, "Wanprestasi Bisnis Pesanan Baju Seragam di Konveksi Rizky *Collection* Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Bisnis Islam"

²⁷ *Ibid.*, 15.

²⁸ Jasa Ungguh Muliawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus...*, 178-179.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.²⁹ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis mengadakan wawancara dengan pembuat baju seragam atau pemilik konveksi (penjual), karyawan dan pemesan (pembeli) baju saragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.³⁰ Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non instansi. Sumber ini terdiri dari dokumen dan foto-foto.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi sosial atau suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.³¹ Dalam metode ini penulis akan menggambarkan suatu masalah dengan menggunakan data tentang bisnis pesanan baju seragam yang terjadi pada di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 5 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), 111.

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010), 26.

³¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 26.

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dan sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain.³²

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.³³ Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu untuk menilai hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah praktik bisnis pesanan baju saragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan skripsi, adapun uraiannya sebagai berikut:

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

³³ Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 128.

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis, pada bab ini terdapat literatur tiga teori hukum fikihnya. Pertama adalah teori akad yang mengurai tentang definisi akad, landasan hukum, rukun dan syarat, berakhinya akad serta implementasi akad di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Kedua adalah teori *istiṣnā'* yang meliputi pengertian *istiṣnā'*, dasar hukum, rukun dan syarat, implementasi *istiṣnā'* di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya ketiga adalah teori khianat menguraikan tentang pengertian, larangan khianat, macam-macam khianat, dan implementasi khianat dalam praktik pesanan di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Bab III Paparan penelitian, yang menguraikan tentang sejarah berdirinya konveksi Rizky *Collection*, profil konveksi Rizky *Collection*, letak geografis konveksi Rizky *Collection*, struktur pengelolaan konveksi Rizky *Collection*, mekanisme pemesanan di konveksi Rizky *Collection*, sistem kerja karyawan dan operasional pemesanan di konveksi Rizky *Collection*, proses pembuatan barang pesanan konveksi Rizky *Collection*, dan gambaran umum wanprestasi dalam akad pesanan di konveksi Rizky *Collection*.

Bab IV Temuan dan Analisis, yang berisi tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, Bagaimana praktik transaksi jual beli pesanan di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Kedua, Bagaimana wanprestasi dalam bisnis pesanan baju seragam di konveksi Rizky *Collection* Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menurut Hukum Bisnis Islam.

Bab V Penutup, dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan penelitian dan saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi.